

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis, teknologi dan perekonomian menyebabkan transaksi keuangan menjadi kompleks dan meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Transaksi keuangan tidak lagi dibatasi batas fisik negara, bahkan juga dapat dilakukan dengan hitungan detik. Hal ini memberikan manfaat bagi kemakmuran negara dan masyarakat. Namun, di sisi lain, juga memudahkan tindak kriminal maupun oknum untuk menyamarkan hasil dari keuntungan kejahatan menjadi bentuk usaha yang terlegitimasi. Tindakan ini dikenal dengan istilah Pencucian Uang (*Money Laundering*).¹ Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimulai dari tahun 1920-an oleh mafia Amerika Serikat sebagai inisiatornya. Uang haram hasil kejahatan tersebut digabungkan dengan pendapatan yang sah untuk membuka usaha pakaian atau *Laundromats* sehingga istilah *money laundering* bertahan sampai saat ini.² Secara garis besar, pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan sumber harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan dengan berbagai cara dan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan supaya seakan-akan menjadi harta yang legal.

¹ Financial Action Task Force, "FAQ Money Laundering". <https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/>, diakses pada 2 Februari 2024

² Otoritas Jasa Keuangan "Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang". <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>, diakses pada 1 Maret 2024

Pada perkembangannya, kejahatan pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi terutama pada sektor keuangan yang terhubung dengan internet dan telah memiliki jangkauan global. Hal ini memungkinkan keuntungan yang didapat dari aksi kriminal, seperti perjudian, penipuan dan korupsi, bergerak secara cepat melampaui batas geografi wilayah dan negara. Aksi ini terjadi terutama dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.³ Berdasarkan risiko-risiko tersebut, maka pencucian uang dikategorikan sebagai *transnational organized crime* sehingga pemberantasannya sering kali berkaitan yurisdiksi negara lain dan memerlukan kerja sama internasional.⁴

Kini, Pasar Modal menjadi sasaran empuk untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) mengingat semakin besarnya jumlah transaksi yang dilakukan, disertai dengan kompleksitas transaksinya yang tidak dapat langsung dideteksi seperti halnya perbankan misalnya dengan maraknya penggunaan *nominee*. Signifikansi jumlah transaksi di Pasar Modal tersebut turut terjadi di Indonesia, yaitu nilai transaksi saham harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp14,8 triliun (rata-rata sepanjang 2022).⁵ Terlepas dari kompleksitas

³ Adrian Sutedi, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 14

⁴ Yunus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, No. 2, 2014.

⁵ Katadata, "Rekor Baru, Transaksi Saham Tembus Rp 14 Triliun Perhari Pada 2022" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/17/rekor-baru-transaksi-saham-tembus-rp14-triliun-per-hari-pada-2022>, diakses pada 23 Maret 2024

transaksinya, transaksi melalui Pasar Modal tergolong sederhana karena proses pergeseran saham dan dana yang dapat dilakukan relatif cepat. Selain itu, TPPU yang terjadi di Pasar Modal terkadang sulit untuk ditemukan mengingat dampaknya yang tidak dirasakan secara langsung, berbeda dengan penyedia jasa keuangan lain seperti dana pensiun dan asuransi. Padahal, dampak yang ditimbulkannya sampai pada nilai harga saham dan nilai tukar mata uang yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Beberapa alasan tersebut menjadi penyebab semakin tingginya kerentanan dan risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Pasar Modal dimanfaatkan menjadi media pencucian uang.

Di dunia internasional, keseriusan komitmen pencegahan dan penanganan kejahatan pencucian uang dimulai sejak tahun 1989, yaitu pendirian *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai lembaga pengawasan pencucian uang berskala global pada pertemuan G7 dan terdiri dari 16 negara pendiri. Kemudian, di tahun berikutnya, FATF menerbitkan 40 *recommendations* yang merupakan rekomendasi komprehensif untuk memerangi tindakan pencucian uang yang pada dasarnya bersifat *non-binding* atau tidak mengikat,⁶ baik kepada anggota FATF maupun non anggota. Saat itu, Indonesia telah bergabung dengan *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang merupakan lembaga anti pencucian uang level regional yang otonom namun berkiblat sesuai standar FATF. Namun, ketika

⁶ *Ibid*

itu Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebagai bentuk pencegahan dan pengaturan atas TPPPU, saat ini telah terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindakan pencucian uang yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) Nomor 8 Tahun 2010. Latar belakang disusunnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan *Financial Action Task Force* (FATF) selaku lembaga pengawasan pencucian uang berskala global. Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF mempublikasikan *Annual Report* serta laporan *review* dan identifikasi negara-negara maupun wilayah yang tidak kooperatif terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara global (*non-cooperative countries and territories/NCCT*).⁷ Laporan tersebut mengidentifikasi 15 (lima belas) negara yang dinilai merupakan NCCT, termasuk Indonesia. Indonesia dianggap memenuhi sejumlah kriteria negara yang tergolong sebagai NCCT menurut FATF⁸, yaitu tidak adanya peraturan dan supervisi yang memadai atas lembaga jasa keuangan, terutama peraturan yang sesuai standar internasional dalam hal pencucian uang serta hambatan kepada otoritas berwenang untuk memperoleh informasi pemilik atau pemilik manfaat transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan. Selain itu, Indonesia dianggap memiliki tingkat kerahasiaan yang berlebihan pada lembaga jasa

⁷ FATF-GAFI, "Review to Identify Non-Cooperative Countries or Terrorists: Increasing the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures." Financial Action Task Force on Money Laundering, 2002, hal 8.

⁸ *Ibid*

keuangan, terutama dalam penyelidikan atau pengawasan dari otoritas berwenang dan tidak adanya sistem yang efisien dalam hal pelaporan transaksi yang mencurigakan. Kriteria lainnya yang juga memasukkan Indonesia dalam NCCT ialah kegagalan negara untuk menyediakan sumber daya, termasuk keuangan, SDM, maupun kemampuan teknis kepada otoritas berwenang dan rendahnya kemampuan atau moral pegawai pada sektor pemerintahan, yudisial maupun lembaga pengawasan terutama pada industri jasa keuangan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan Indonesia dianggap sebagai negara surga bagi pelaku tindak kejahatan untuk menyamarkan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri menjadi bisnis yang terlegitimasi. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) belum dianggap sebagai suatu kejahatan serius dan tidak terdapat perangkat hukum yang memadai terkait dengan tindak pidana tersebut. FATF juga secara gamblang dalam *Annual Report* tahun 2001 menyerukan bagi negara anggotanya untuk memberikan atensi khusus kepada bisnis, jasa keuangan, maupun transaksi pada negara dan warga negara yang termasuk dalam NCCT.⁹ Sanksi-sanksi lain yang mungkin dilakukan negara anggota FATF apabila Indonesia tidak segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi antara lain adalah diputusnya hubungan bank internasional dengan bank-bank Indonesia, *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh

⁹ FATF-GAFI “Annual Report 2001-2002”, Financial Action Task Force on Money Laundering, 2001, hal 6.

Indonesia tidak diterima oleh negara anggota serta biaya yang tinggi bagi lembaga jasa keuangan terhadap setiap transaksi lintas negara.¹⁰

Bayangan sanksi-sanksi internasional dengan masuknya Indonesia ke daftar NCCT semakin menyudutkan pihak Pemerintah dan tentu merusak kredibilitas sektor ekonomi Indonesia, yang sangat erat kaitannya dengan menurunnya tingkat kepercayaan berbagai negara dan investor terhadap Indonesia. Peristiwa ini yang kemudian menjadi alasan utamanya disusunnya peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.¹¹ Hal ini berbeda dengan sebagian besar peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang di Indonesia yang memiliki latar belakang kebutuhan hukum domestik seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan terjemahan dari "*Wetboek Van Strafrecht*" yang ditetapkan sebagai hukum pidana positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana saat Indonesia baru saja merdeka.¹²

Akhirnya pada tanggal 17 April 2022, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan. UU tersebut memuat definisi mengenai:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);

¹⁰ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." Jurnal Ilmu Hukum UNRI, Volume 4, No. 1, 2013, hal 3.

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "18 Tahun PPATK Asa di Tengah Lara", <https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18-tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html> diakses pada 22 Maret 2024

¹² Adrian Sutedi, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 27

2. Pembentukan *Financial Intelligence Unit* yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
3. Pembentukan sistem pelaporan atas TPPU; dan
4. Kewajiban serta definisi serta hukuman untuk para tersangka TPPU.

Namun demikian, penilaian FATF atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 menyatakan peraturan ini belum sesuai, serta belum adanya perbaikan atas kelemahan-kelemahan mekanisme anti pencucian uang.¹³ Peringatan tersebut tak hanya disampaikan oleh FATF namun juga disampaikan dengan urgensi tinggi oleh berbagai pihak termasuk pihak Bank internasional serta Duta Besar Amerika Serikat.¹⁴ Berdasarkan desakan dan ancaman dari pihak FATF tersebut maka perubahan UU TPPU akhirnya berhasil ditetapkan pada 13 Oktober 2003, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat 21 (dua puluh satu) poin yang direvisi dan 5 (lima) perubahan diantaranya merupakan hal yang berulang kali ditekankan oleh FATF, baik dalam surat kepada Menteri Kehakiman maupun pertemuan internasional.¹⁵ Seluruh perubahan tersebut sesuai rekomendasi FATF ditetapkan dalam UU TPPU yang telah diubah antara lain penambahan pada pasal 1 ayat 1 mengenai definisi Tindak Pidana Pencucian

¹³ Tempo.Co, “Indonesia Masih Masuk Daftar Hitam Pencucian Uang”, <https://bisnis.tempo.co/read/12953/indonesia-masih-masuk-daftar-hitam-pencucian-uang>, diakses pada 4 Maret 2024

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hukum Online, “Perubahan UU Money Laundering Kejar Sidang FATF”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-uu-money-laundering-kejar-sidang-fatf-hol7916?page=all>, diakses pada 13 Maret 2024

Uang serta ayat perluasan makna pada keterangan transaksi mencurigakan, perubahan pada pasal 2, dimana dilakukan penghapusan *threshold* senilai Rp500.000.000 pada definisi hasil kejahatan TPPU, perubahan pada pasal 13 ayat 2) dimana batas waktu pelaporan transaksi mencurigakan diubah dari sebelumnya 14 (empat belas) hari kerja menjadi 3 (tiga) hari kerja dan perubahan Pasal 44 diubah menjadi “Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang”. Perubahan ini semakin menekankan mengenai bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana pencucian uang antara pemerintah Indonesia dengan komunitas internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Selama kurang lebih tujuh tahun setelah amandemen UU TPPU dilakukan, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) pada tanggal 22 Oktober 2010 yang merupakan undang-undang yang saat ini berlaku mengenai pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai TPPU ini memiliki pasal-pasal yang lebih lengkap dan telah disesuaikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan landasan hukum terkait tindak pidana di masyarakat sebagaimana fungsi undang-undang tindak pidana yaitu untuk mengatur perbuatan tertentu maupun orang tertentu yang berada di luar hukum pidana.¹⁶ Beberapa poin penting dari penerapan Undang-Undang tersebut diantaranya adalah perluasan dari definisi Transaksi Keuangan

¹⁶ Hasanul Mulham, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, (Palembang: CV Amanah, 2022), hal. 32

Mencurigakan, dimana pada UU terbaru Transaksi Keuangan Mencurigakan juga mencakup Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Poin penting lainnya ialah terdapat penggunaan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU. Selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak asetnya. UU ini juga menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU. Selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak asetnya.¹⁷ Dalam Pasal 69 UU PPTPPU mengatur mengenai aspek pembuktian, bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait Pencucian Uang TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, serta pada Pasal 77 UU PPTPPU menyatakan bahwa, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.¹⁸ Poin yang juga tidak kalah penting ialah UU ini memperkuat keberadaan PPATK sebagai

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 13 Maret 2024

¹⁸ *Ibid*

lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan mana pun.¹⁹

Selain mengatur tentang perluasan tanggung jawab, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip *Know-Your-Customer* (KYC) atau mengenali pengguna jasa. Prinsip ini diberlakukan kepada semua PJK seperti Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Efek, Pedagang Valuta Asing, dan lain-lain, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17. Sebagai pihak pelapor menurut UU PP-TPPU, PJK berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan memberikan laporan kepada PPATK mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan dapat didefinisikan dalam empat pengertian. Pertama, transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi pengguna jasa. Kedua, transaksi keuangan yang diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan yang seharusnya dilakukan oleh pihak pelapor. Ketiga, transaksi keuangan yang menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Keempat, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁰

¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “18 Tahun PPATK Asa di Tengah Lara”, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18-tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html>, diakses pada 22 Maret 2024

²⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Pedoman Pelaporan”, <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diakses pada 22 Maret 2024

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Presiden juga telah menetapkan pembentukan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sebagai lembaga koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga. Komite ini bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, serta langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI. Di Indonesia, OJK berperan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang memiliki wewenang mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada Pihak Pelapor di bawah kewenangannya, termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Peran strategis OJK ini menunjukkan kontribusinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Secara khusus, OJK selaku LPP (Lembaga Pengawas dan Pengatur) sektor Pasar Modal selanjutnya menetapkan landasan khusus untuk pencegahan TPPU di sektor keuangan yaitu Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan. yang kemudian diperbarui melalui Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi OJK tersebut memuat kewajiban-kewajiban PJK Pasar Modal dalam hal penyusunan serta implementasi Program Anti Pencucian Uang.

Namun, semakin berkembangnya risiko tindak pidana pencucian uang dan menjadi ancaman serius bagi dunia internasional serta kebutuhan akan penyelarasan standar APU di Indonesia dengan standar FATF serta perkembangan inovasi dan teknologi, OJK selanjutnya juga menerbitkan peraturan baru yang menggantikan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019. Peraturan tersebut adalah Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan pada peraturan perundang-undangan dalam UU dan POJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan (PJK) Pasar Modal memegang peranan penting dalam program Anti Pencucian Uang (APU) yang berlaku di sektor Pasar Modal. PJK Pasar Modal sendiri terdiri dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek (PEE), perantara pedagang efek (PPE), dan/atau manajer investasi (MI), serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Sebagaimana tertuang dalam POJK terkait, dalam pelaksanaannya Program Anti Pencucian Uang (APU) wajib diterapkan oleh setiap Perusahaan Efek.

Fungsi pengawas untuk Perusahaan Efek dalam menaati kewajibannya sebagai PJK di Sektor Pasar Modal sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam upaya penerapan program APU, terdapat keterlibatan sebuah badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Perusahaan Efek yaitu Bursa

Efek yang saat ini fungsinya dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI). Pengawasan ini berlaku khususnya bagi Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Anggota Bursa didefinisikan sebagai Perusahaan Efek yaitu PPE dan/atau PEE yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan Bursa Efek Indonesia sehingga mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia guna melakukan transaksi bursa.

Berdasarkan pasal 7 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa serta wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek. Hal tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pengawasan juga dimaksudkan agar Bursa Efek dapat memastikan bahwa setiap Anggota Bursa Efek dan melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek. Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Sektor Pasar Modal yang bergerak memperdagangkan Efek, yaitu Anggota Bursa, termasuk di dalamnya salah pengawasan terhadap risiko Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun demikian, dengan adanya Undang-undang, POJK, fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh OJK/BEI serta implementasi peraturan oleh

PJK sendiri bukan berarti program APU di Pasar Modal sudah sempurna, sampai saat ini masih terjadi berbagai permasalahan terkait sektor pasar modal.

Pertama, saat ini sektor Pasar Modal tengah menjadi perhatian serius para aparat penegak hukum. Kasus-kasus TPPU menjadi semakin marak walaupun OJK telah menetapkan regulasi tentang penerapan program anti pencucian uang sejak tahun 2017. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari pertengahan 2017 sampai 2023, banyak terungkap kasus-kasus terkait Pasar Modal dan yang paling terkenal adalah kasus korupsi PT Jiwasraya dan PT Asabri. Pada tahun 2020 dan 2021 pengadilan telah menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas tindak pidana korupsi dan TPPU yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp16,8 triliun dan kasus PT Asabri yang menelan kerugian sebesar Rp22,78 triliun dengan tersangka utama adalah Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.²¹ Modus yang dilakukan oleh tersangka kasus tersebut adalah dengan melakukan manipulasi perdagangan saham melalui Manajemen Investasi serta Anggota Bursa sehingga kinerjanya portofolionya akan terlihat baik. Periode manipulasi tersebut telah berlaku cukup lama, menggunakan banyak oknum dan rekanan Perusahaan sebagai *nominee* transaksi. Selain kasus tersebut, terdapat juga kasus yang melibatkan Anggota Bursa lain seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan tersangka yaitu Direktur PT Evio Securities dengan modus transaksi Efek Repo SIAP. Selain Anggota Bursa secara, terdapat kasus-kasus yang melibatkan

²¹ CNN Indonesia, "Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201026173253-12-562927/kasus-jiwasraya-benny-tjokro-divonis-penjara-seumur-hidup>, diakses pada 15 Maret 2024

afiliasi dari Anggota Bursa seperti gagal bayar nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Anak Perusahaan Kresna Sekuritas) serta TPPU dan tindak pidana yang melibatkan pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan Efek, seperti kasus penasihat investasi yaitu PT Jouska Finansial. Kedua, terdapat peningkatan yang signifikan terjadi pada jumlah transaksi keuangan mencurigakan di Pasar Modal. Sebagai contoh, antara bulan Januari sampai Oktober 2022, PPATK menerima 1.033 laporan mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan, mencatatkan kenaikan sebesar 20,8 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, dalam 5 (lima) tahun terakhir, Indonesia terus berupaya memperkuat sistem hukumnya menghadapi lonjakan kasus transaksi yang mencurigakan dan masalah di Pasar Modal. Namun, *indeks Rule of Law* Indonesia menunjukkan penurunan selama periode 2013-2018, menggambarkan kelemahan dalam sistem peradilan, penegakan hukum, dan prevalensi korupsi yang tinggi.²²

Permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan. Pertama, apakah peraturan perundang-undangan dan Peraturan OJK tersebut telah dapat mengatur secara lengkap dan menjadi *guideline* pengawasan maupun kewajiban pelaporan TPPU yang komprehensif dan relevan bagi Anggota Bursa. Pengaturan perundang-undangan dan regulasi yang tidak cukup komprehensif dapat menyebabkan adanya kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan yang mengatur secara aspek terkait Program Anti

²² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Laporan Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”, Oktober 2022

Pencucian Uang untuk Anggota Bursa dan Pasar Modal yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat terutama dalam segi peningkatan transaksi dan jumlah investor.²³ Sebaliknya regulasi yang terlalu restriktif maupun tumpang tindih akan menimbulkan Efek negatif dalam hal perkembangan industri Pasar Modal maupun kesehatan bisnis dari para pelaku jasa keuangan. Hal tersebut juga dapat membebani seluruh *stakeholder* terkait termasuk pihak regulator sendiri dalam melakukan pengawasan serta evaluasi peraturan hukum.

Pertanyaan kedua, permasalahan tersebut tidak hanya dapat disebabkan pengaturan peraturan perundang-undangan *per se* namun juga dapat disebabkan karena implementasi yang tidak efektif dan ketidakmampuan Anggota Bursa untuk mematuhi. Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 diperuntukkan untuk seluruh Pelaku Jasa Keuangan, namun masing-masing sektor jasa keuangan seperti Perbankan, Asuransi, maupun Anggota Bursa, memiliki proses bisnis, kemampuan finansial, dan khususnya risiko terkait TPPU yang berbeda.²⁴ Tidak hanya risiko terkait TPPU, Anggota Bursa juga memiliki persyaratan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang sangat bervariasi. Hal-hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Anggota Bursa untuk secara konsisten serta memadai melakukan Program Anti Pencucian Uang sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

²³ CNBC Indonesia, “Bos OJK: Investor Pasar Modal RI Naik 5 Kali Lipat”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240220105848-17-515914/bos-ojk-investor-pasar-modal-ri-naik-5-kali-lipat>, diakses pada 23 Maret 2024

²⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Hasil Penilaian Risiko Sektoral TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022”, Februari 2023

Pengaturan dan penegakan hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah karena keterkaitannya yang erat dengan 2 (dua) tolak ukur pembangunan Indonesia sebagaimana tertulis pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).²⁵ Pertama, berkembangnya Pasar Modal selaras dengan misi ekonomi yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Data *Global Competitiveness Index* (2019) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi industri di Indonesia masih cukup tinggi, dan industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Peningkatan investasi melalui Pasar Modal Indonesia melalui perkembangan kualitas Emiten, peningkatan jumlah investor dan nilai transaksi, serta ketahanan Anggota Bursa diharapkan dapat membuat tercapainya iklim investasi yang kondusif, persaingan usaha yang sehat, efisiensi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kedua, stabilitas Pasar Modal dengan menegakkan Program APU juga berkaitan dengan misi RPJMN terkait Hukum dan Keamanan yaitu “*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*”. Rentannya Pasar Modal menjadi objek untuk TPPU seharusnya menjadi perhatian tak hanya seluruh *stakeholder* Pasar Modal, namun juga pemerintah. Pengawasan ini penting untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal terjadi di Pasar Modal yang sangat berdampak tidak hanya secara keuangan namun juga kepercayaan masyarakat.

²⁵ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi secara umum di Indonesia tidak hanya sebatas tindak pidana saja namun juga kondisi regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum.²⁶

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Pasar Modal telah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional baik dari aspek Ekonomi serta Hukum. Namun demikian, walaupun telah terdapat peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010), peraturan OJK, beserta perangkat pengawasan oleh OJK dan BEI, masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan TPPU di Pasar Modal Indonesia. Penulis tertarik untuk mendalami permasalahan pencucian uang di Pasar Modal, termasuk di dalamnya bagaimana pengaturan hukum khususnya terkait efektivitas dan relevansi regulasi mengenai Program Anti Pencucian Uang serta penerapannya oleh Anggota Bursa Efek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan pokok masalah dalam tesis ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Program Anti Pencucian Uang terhadap Anggota Bursa Efek?

²⁶ BAPPENAS, “Koleksi Migrasi Data Publikasi file RPRKP RPJMN”, https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/RPJMN.pdf, diakses pada 20 Maret 2024

2. Bagaimana implementasi peraturan mengenai Program Anti Pencucian Uang terhadap Anggota Bursa Efek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas, tujuan yang melandasi penelitian dalam tesis ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait Program Anti Pencucian Uang di Pasar Modal
2. Untuk mengetahui penerapan Program Anti Pencucian Uang oleh Perusahaan Sekuritas

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian dalam tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi bidang hukum agar memperkaya pustaka terkait Program Anti Pencucian Uang melalui Pasar Modal di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia terutama dalam mencegah dan memberantas praktik pencucian uang melalui Pasar Modal

- b. Memberikan usulan solusi dan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan yang akan datang dalam memenuhi kepastian hukum pada penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Pasar Modal

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan tujuan agar lebih mudah menemukan dan memahami analisis hasil penelitian. Sistematika penelitian dalam tesis ini dibagi sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka berisi Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis. Pada Bab III Metode Penelitian, akan diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisa Data. Kemudian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis berisi pembahasan temuan-temuan atas rumusan pokok masalah. Terakhir, Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.